

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Gambaran umum praktik akad *baarian* adalah bergantian dalam pekerjaan atau bergantian dalam tenaga untuk bekerja di lahan pertanian yang bisa disebut dalam muamalah adalah akad ijarah di mana akad ijarah adalah upah mengupah dalam bekerja. Tetapi dalam *baarian* tidak di bayar dengan upah melainkan dengan tenaga masing-masing untuk bekerja di lahan pertanian. Praktik Akad *baarian* menggunakan akad secara lisan, Ucapan lisanya seperti ini “nanti kamu *baarian* ke tempat saya” dan di jawab “iya, saya bisa” dalam ucapan seperti itu mereka akan paham saling bergantian dalam bekerja di lahan pertanian masing-masing. dan mereka sepakat jangka waktu pekerjaan mulai jam 07:00 WITA sampai dengan jam 12:00 WITA, yang menyediakan makanan untuk yang bekerja adalah pemilik lahan. Praktik *baarian* ini pun boleh digantikan dengan orang lain jika tidak bisa hadir dalam bekerja dan jika ada yang sakit dan terkena musibah seperti kematian maka dia boleh tidak hadir dalam praktik *baarian* tersebut karena dalam keadaan darurat.
2. Aplikasi dari akad dalam perjanjian *baarian* pekerjaan lahan pertanian yaitu:
 - a. Dalam kasus I dan III yang melakukan praktik akad *baarian* tidak menepati perjanjiannya tetapi di bayarnya dengan upah dan tidak dibayar dengan tenaga. Jadi, dalam praktik akad dalam perjanjian ini bisa di sebut dengan ijarah karena bekerja

- b. dibayar dengan upah dan tidak dengan tenaga. Sehingga praktik dalam kasus I dan III di perbolehkan.
- c. Dalam kasus II dan IV yang melakukan akad *baarian* ada orang yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut tetapi dalam kasus III dan V ini orangnya tidak merasa kecewa walaupun dirugikan karena mereka beranggapan bahwa dilain waktu orang yang ingkar itu akan menepati janjinya dan walaupun orang tersebut tidak merasa kecewa tetap saja didalam kasus III dan V inidiperbolehkan karena orang yang diingkari itu ikhlas.
- d. Dalam kasus V yang melakukan akad *baarian* tidak ada yang ingkar janji terhadap perjanjian tersebut dan orang sudah saling percaya terhadap satu sama yang lainnya jadi tidak ada yang dirugikan.

B. Saran- saran

1. Kepada pihak masyarakat yang ada di Desa Tawia yang melakukan praktik akad *baarian* harus sesuaidengan yang sudah disepakati dari awal supaya saling menjaga silaturahmi antar sesama.
2. Kepada masyarakat yang ada di Desa Tawia agar lebih baik menggunakan akad secara tertulis agar tidak ada kemungkinan orang ingkar janji.